

MEKANISME AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN ONLINE DUHA MADANI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Resky Amaliyah Salim
UIN Alauddin Makassar
reskiamalia5@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini berfokus pada mekanisme akad murabahah yang diterapkan dalam transaksi pada PT. duha Madani Syariah berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan mekanisme akad Murabahah pada pendanaan pembiayaan secara online di PT Duha Madani Syariah dalam perspektif prinsip Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun subjek penelitian ini adalah PT. Duha madani Syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian dokumenter dengan analisis melalui langkah-langkah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) serta Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme akad murabahah pada PT. Duha Madani Syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI no.4 tahun 2000.

Kata kunci: Duha Madani Syariah; Akad Murabahah; Ekonomi Islam.

Pendahuluan

Jumlah penduduk di negara Indonesia per Desember di tahun 2021 mempunyai total penduduk sebesar 273,32 juta orang dan 237,53 juta jiwa atau sekitar 86,9% merupakan penduduk beragama islam (Kementrian dalam Negeri, 2021). Sebagai salah satu negara muslim dengan keuangan berbasis syariah terbesar di dunia, industri keuangan syariah di Indonesia dapat mengambil sebuah momentum terhadap pemulihan pertumbuhan aset keuangan syariah seiring dengan adanya peningkatan aset keuangan syariah secara global, dimana industri keuangan syariah global diperkirakan kedepannya dapat terus tumbuh hingga mencapai US\$4,94 triliun pada tahun 2025, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8% pada lima (5) tahun ke depan (OJK, 2021).

Kondisi Pandemi Covid-19 yang sudah mulai membaik memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan pada Q4-2021 sebesar 5,02% (yoy). Pemulihan kondisi pandemi Covid-19 ini didorong dengan program vaksinasi massal sebagai upaya dalam upaya menahan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Selain itu berbagai stimulus kebijakan *Counter cyclical* dampak (*impact*) Penyebaran Coronavirus Disease di tahun 2019 sampai saat ini, serta kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh OJK memberikan dampak yang positif bagi industri jasa keuangan(OJK, 2021).

Dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi akibat Covid-19, industri jasa keuangan syariah juga turut mengalami pertumbuhan yang positif yang mampu tumbuh dan berkembang sebesar 13,82% (yoy) berubah menjadi Rp2.050,44 triliun dari tahun yang sebelumnya hanya sebesar Rp1.801,40 triliun. Pencapaian positif keuangan syariah Indonesia yang mampu mempertahankan *ranking* ke-2 dalam kegiatan *Islamic Finance Development Indicator* pada tahun 2021 yang telah diterbitkan oleh laporan dari *Islamic Finance Development* pada tahun 2021 (OJK, 2021).

Perkembangan dan pertumbuhan teknologi dan informasi (*information and technology*) yang saat ini semakin canggih atau lebih *modern*, semakin lengkap dengan adanya *financial technology* (Fintech) (Misissaiifi & Sriyana, 2021). Salah satu bentuk *platform* berbasis layanan Fintech ialah pinjaman dalam bentuk *online (peer to peer lending)*. Indonesia merupakan pasar potensial keuangan syariah dan langkah yang tepat untuk mengembangkan

inklusi keuangan syariah (Yunus, 2021).

Menurut data statistik dari *Fintech Lending* yang telah diterbitkan oleh OJK pada periode Januari 2022, pendistribusian layanan dalam kredit *Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending)* di negara Indonesia mencapai angka Rp. 3.981.196.617.475, dimana penjelasan *lending* tradisional atau konvensional yang telah terdaftar mencapai angka Rp. 1.311.546.373.419, *lending* tradisional yang berizin sebesar Rp. 2.573.294.314.952, layanan fintech berasaskan prinsip syariah yang terdaftar memperoleh angka Rp. 80.513.736.931 dan juga layanan fintech yang berdasarkan sistem syariah yang berizin mencapai Rp. 15.842.192.172 dimana dengan para pelaku *lending* berjumlah sekitar 148 institusi. Jumlah itu telah tumbuh apabila dibandingkan dalam pendistribusian kredit per Desember tahun 2020 sejumlah Rp. 3.711.163.341.522 (OJK, 2021).

Salah satu keuangan dengan model syariah berbasis digital atau *online* yang disetujui OJK ialah PT. Duha Madani Syariah atau biasa dikenal dengan sebutan Duha Madani Syariah yang didirikan sejak tanggal 21 April 2021 sebagai salah satu penyelenggara pelayanan jasa keuangan yang berasaskan prinsip-prinsip Syariah (Duha Syariah, 2022).

Duha Madani syariah mempunyai berbagai layanan jenis pendanaan. Produk pendanaan tersebut meliputi pembiayaan barang atau multi guna, paket umroh, paket wisata halal, layanan edukasi dan layanan lainnya, serta layanan *invoice financing* (Duha Syariah, 2022).

Beberapa model akad yang diterapkan dalam pendanaan digital Duha Madani Syariah adalah: 1) *Wakalah bil ujah*, 2) Akad Waad, 3) Akad murabahah, 4) Ijarah (Duha Syariah, 2022). Dalam kegiatan pembiayaan berbentuk barang, PT. Duha Madani Syariah mengaplikasikan akad murabahah dimana prosedur dari pembelian atas barang melalui mengaplikasikan prosedur akad murabahah.

Akad murabahah didalam konsep fiqih muamalah ialah akad dalam transaksi jual dan beli yang didasarkan atas barang tertentu, dimana *seller* menuturkan dengan *clear* mengenai barang yang akan diperdagangkan, terhitung seharga pembelian atas barang tersebut kepada pembeli atau *buyer*. Setelah itu *seller* memberi persyaratan atas suatu benefit atau keuntungan didalam jumlah yang telah ditentukan (Antonio, 2001). Transaksi ini bisa diterapkan melalui metode penjual melakukan pembelian atas barang yang sudah diajukan oleh si pembeli serta penjual memohon margin berupa keuntungan serta pembeli harus membayar barangnya ke si penjual dengan menggunakan cara cicilan yang periode lamanya sudah adanya kesepakatan antara dua belah pihak tersebut (Ghofur, 2015).

Pendanaan *online* adalah penyediaan uang dan barang dari PT Duha Madani Syariah, yang dilakukan dengan menggunakan internet atau perangkat jaringan *online*. Peneliti ingin mengetahui apakah sistem pendanaan *online* di PT. Duha Madani Syariah telah sesuai dengan skema Hukum Ekonomi yang berlandaskan prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Ketetapan atau Fatwa dari Dewan Syariah Nasional, serta hukum dan *rules* atau peraturan-peraturan yang berlaku terkait Hukum Ekonomi berasakan prinsip Syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, ada dua rumusan masalah yang akan diteliti , yaitu:

1. Bagaimana mekanisme akad Murabahah pada pembiayaan syariah berbasis *online* pada PT Duha Madani Syariah?
2. Bagaimana mekanisme akad Murabahah dalam pembiayaan *online* PT Duha Madani Syariah dilihat dari perspektif Ekonomi Islam?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (kepuustakaan), dimana kepuustakaan ialah kegiatan penelitian yang didasarkan pada studi kepuustakaan yang diambil dari buku,

catatan, dan hasil penelitian sebelumnya.(Hasan, 2008). Sumber yang dijadikan dasar dalam riset ini terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah, teori dari buku-buku, berbagai jurnal yang relevan dan terbaru, hasil dari riset terdahulu yang sesuai dan dari laman internet yang ada di Duha Madani Syariah. Jika dilihat dari sifat dalam riset ini ialah penelitian (*research*) secara deskriptif kualitatif. Proses dalam penelitian kualitatif mengumpulkan dan menganalisa data melalui pendekatan induktif dari berbagai pembahasan yang spesifik atau khusus kedalam suatu tema atau topik yang bersifat umum, lalu mendeskripsikan makna dari data-data. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai konstruksi akad pendanaan *online* syariah dalam perspektif hukum ekonomi sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Duha Madani Syariah.

Berdasarkan sumber-sumbernya, data digolongkan menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data-data kepada peneliti atau pengumpul data (Sugiyono, 2009). Sumber (*source*) data utama ialah data yang didapat melalui studi literasi atau kepustakaan, khususnya dalam bentuk laporan oleh PT Duha Madani Syariah pada situ *online*, yaitu www.duhasyariah.id dalam hal mekanisme akad, sistem-sistem pembayaran dan tagihan-tagihan, serta *punishment* berupa denda keterlambatan. Data dari pihak kedua atau data sekunder merupakan kumpulan dari data dimana didapat dari para pihak lainnya, dimana secara tidak langsung didapatkan langsung oleh *researcher* dari subjek penelitian yang telah dirancang (Azwar, 1998). Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mendapatkan data penelitian dari sumber buku-buku, jurnal internasional maupun nasional, skripsi, fatwa-fatwa DSN-MUI, artikel ilmiah, internet (*news* atau hal lainnya yang berkaitan), dan hal yang terpenting ialah data-data mengenai teori-teori dalam hukum Islam, yaitu berupa fikih muamalah.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah PT Duha Madani Syariah yang bertempat di Gedung Kantor 8, Lantai 31 –SCBD, Lot 28, di Jalan Jendral Sudirman, Nomor Kavling 52-53, RT 08/ RW 03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 12190.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian dokumenter, dengan menggunakan dokumen yang relevan, baik berupa teks, maupun sebagai gambar, gambar atau dokumen dari internet maupun elektronik. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh foto atau artikel ilmiah atau ilmiah yang tersedia (Sugiyono,2005).

Dalam metode analisis ini, peneliti mencoba menjelaskan dan mendeskripsikan serta analisis deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mendeskripsikan mekanisme akad murabahah dalam pendanaan *online* di PT Duha Madani Syari'ah dan apakah sudah sesuai dengan istilah yang ditetapkan oleh Syariah Islam. Analisis dan penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits serta metode membangun hukum Islam.

Peneliti dalam penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan yang diambil di lapangan. Dalam *data reduction* ini, proses penelitian akan menghasilkan ringkasan berupa catatan data lapangan. Reduksi data dapat menggarisbawahi, mempersingkat, mempersempit pencarian dan menghilangkan elemen yang tidak perlu (Seohadha, 2008).

Data yang akan direduksi dalam penelitian ini adalah data dari studi literatur yang berkaitan dengan akad murabahah dan juga sumber-sumber data yang membahas PT Duha Madani Syariah. Peneliti kemudian akan memilih data-data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Peneliti kemudian merangkum data yang dipilih dalam ringkasan singkat yang berisi penilaian terhadap hasil. Peneliti kemudian merangkum hasil dengan menyajikan data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Visualisasi data adalah bagaimana peneliti menemukan makna atau kepentingan dari data yang telah diperoleh, kemudian peneliti mengorganisasikannya secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks ke data yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami tentunya. Peneliti menyajikan ringkasan data dalam bentuk narasi yang menjelaskan dan mendeskripsikan temuan penelitian yang dilakukan dan diperoleh peneliti. Pada *Layar Data*, peneliti menjelaskan dan mendeskripsikan operasi pendanaan *online* di PT Duha Madani Syari'ah.

3. *Conclusion Drawing* (Pengarikan Kesimpulan)

Data yang telah direduksi dan disajikan, selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan yaitu menguji data dari hasil penelitian dengan teori-teori yang berkaitan dengan praktik kredit keuangan *online* di PT.Duha Madani Syari'ah.

Pengujian keabsahan atau kesesuaian data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi juga dilakukan dengan cara menguji pemahaman para informan dengan pemahaman peneliti mengenai hal-hal yang diinformasikan dan dijelaskan kepada peneliti (Burhan, 2015).

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Mengenai PT Duha Madani Syariah

PT. Duha Madani Syariah adalah perusahaan yang bergerak dalam peminjaman keuangan berbasis syariah, dimana telah berbadan hukum yang didasarkan hukum di negara Indonesia dan resmi telah berizin sebagai perusahaan berbasis teknologi informasi untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Duha Syariah juga diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam menjalankan usahanya dimana dalam hal ini mengacu pada peraturan dan ketentuan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia).

Adapun visi didalam PT Duha Madani Syariah ialah menjadi suatu sebuah aplikasi dalam Lending yang berbasis Syariah yang terkemuka dan mempunyai visi untuk memajukan bisnis keuangan Syariah Indonesia. Sedangkan misi Duha Madani Syariah adalah:

- 1) Duha Madani Syariah berkomitmen untuk memberikan solusi dalam halal lifestyle melalui pendanaan pembiayaan secara cepat dan secara transparan tanpa riba.
- 2) Duha Madani Syariah berkomitmen membantu para pelaku ekonomi dalam mengakses keuangan sesuai dengan hukum Syariah.
- 3) Duha Madani Syariah berkomitmen untuk menjadi salah satu pilihan yang andal dan menjadi platform yang nyaman untuk investasi syariah digital.
- 4) Duha Madani Syariah berkomitmen dalam menjaga segala kerahasiaan dan juga keamanan semua informasi pribadi dari pengguna.
- 5) Bertujuan untuk kepuasan pelanggan dan memberikan pelayanan yang memenuhi aspek keselamatan, keandalan dan efisiensi.
- 6) Duha Madani Syariah berkomitmen untuk menjaga segala kerahasiaan, integritas, dan semua informasi dan aset perusahaan dari segala ancaman dari pemangku kepentingan baik dari dalam maupun dari luar.

- 7) Duha Madani Syariah berkomitmen untuk menjaga dan terus untuk meningkatkan semua kualitas pelayanan dengan cara melakukan kegiatan pemantauan, membuat laporan dan verifikasi yang secara konsisten mengarah pada perbaikan terus menerus dan secara berkesinambungan.
- 8) Mematuhi hukum dan segala peraturan yang telah berlaku, dan mematuhi standar ISO 27001:2013 dan persyaratan sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

Adapun persyaratan untuk menjadi nasabah dalam kegiatan pendanaan di Duha Syariah (Duha Syariah, 2022):

- 1) Telah menjadi WNI;
- 2) Berumur minimum 21 / kurang dari 21 tahun, namun telah berkeluarga atau telah menikah;
- 3) Bertempat tinggal di are Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan area Perusahaan memberi lapangan kerja yang telah bekerjasama dengan PT Duha Madani Syariah.
- 4) Mempunyai nomor telepon pribadi atau mobile phone yang bisa untuk dilakukan verifikasi.
- 5) Mempunyai identitas berupa e-KTP dimana telah terbukti valid.
- 6) Mempunyai alamat domisili atau tempat tinggal yang bisa dipastikan.
- 7) Telah menjadi Karyawan tetap;
- 8) Mempunyai pendapatan bersih dan tetap dengan minimum 3 juta rupiah setiap bulannya;
- 9) Menyerahkan berkas tambahan yaitu berupa Nomor Pokok Wajib Pajak, KK, slip gaji perbulannya, serta mutasi rekening tabungan atau giro (rekening koran) di 3 bulan terakhirnya.
- 10) Menyerahkan data orang terdekatnya yang bisa dihubungi didalam dalam kondisi genting sejumlah 2 orang.

Adapun prosedur pendanaan atau pencairan pinjaman berbasis syariah di PT Duha Syariah adalah (Duha Syariah, 2022):

- a. Calon nasabah mendownload aplikasi PT Duha Madani Syariah di Playstore dan AppsStore.
- b. Calon nasabah membuat akun dengan nomor telepon yang masih aktif dan login dengannomor tersebut juga.
- c. Calon nasabah melengkapi data pribadi di platform yang telah disediakan.
- d. Calon nasabah mengunggah dokumen yang telah disyaratkan.
- e. Calon nasabah menunggu proses agreement atau persetujuan pembiayaan dari team yang akan disampaikan oleh admin Duha Syariah.


Dalam Platform di PT Duha Syariah menyediakan dua layanan untuk para nasabah, yaitu:

- 1) Layanan pinjaman untuk perorangan dan lembaga yang membutuhkan pembelian produk, perjalanan umroh dan wisata halal lainnya, pendidikan dan layanan lainnya, pembiayaan faktor prinsip syariah;
- 2) Pelayanan dalam pendanaan untuk individu dan lembaga dalam mendanai bentuk pembiayaan yang akan dipilihnya. Didalam implementasi pembiayaan tersebut, Penyelenggara menjalin kerjasama dengan sebuah e-commerce atau supplier *online* atau komunitas atau mitra sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah berlaku.

B. Sistem Akad Murabahah di dalam Pendanaan Pembiayaan melalui Sistem Online yang Berprinsip Syariah di PT Duha Madani Syariah

Berdasarkan dari analisa mengenai kontrak yang diimplementasikan didalam layanan pendanaan *online* berbasis syariah, ada dua system akad yang diaplikasikan didalam layanan pendanaan pembiayaan secara *online* di PT Duha Syariah. Salah satunya didalam layanan pendanaan pembiayaan dalam bentuk barang yang menggunakan sistem akad murabahah. Berikut ini merupakan mekanisme Akad Murabahah di PT. Duha Madani Syariah yang disajikan dalam bentuk gambar (Duha Syariah, 2022):

Gambar 1 Mekanisme Akad Murabahah di PT. Duha Madani Syariah



Sumber: diolah oleh peneliti dari website PT. Duha Madani Syariah, 2022. Berdasarkan pelaksanaan dalam akad murabahah di Duha Syariah di yang dijelaskan diatas, bisa diketahui bahwa para nasabah yang akan melakukan transaksi dalam pendanaan berupa barang dimana nasabah harus melakukan registrasi dengan mendaftar sebagai nasabah di Duha Syariah. Langkah selanjutnya, nasabah harus menginstal dan membuka e-commerce yang telah melakukan kerjasama dengan Duha Syariah, seperti Halalpedia. Setelah tahapan tersebut, nasabah dapat memilih keperluan berupa barang yang dibeli, contohnya nasabah berkeinginan untuk mengajukan pendanaan dalam pembiayaan pembelian handphone dengan harga dua juta rupiah. Lalu nasabah harus meng-klik metode pembayaran melalui aplikasi yang disediakan Duha Syariah. Selanjutnya, nasabah harus memilih terkait durasi pembayaran dalam bentuk angsuran (semisal nasabah memilih 3 kali angsuran dengan pembayaran Rp.690.000/bulan selama 3 bulan). Setelah tahap ini dilakukan, nasabah kemudian menunggu barang yang dipesan dikirim. Pada pendanaan melalui pembiayaan barang tersebut, Duha Madani Syariah mendapat profit sebanyak 1,5%.

C. Analisis Perspektif dalam Ekonomi Syariah

Didalam pendanaan pembiayaan berbasis *online*, Duha Madani Syariah mengimplementasikan akad murabahah, dimana akad murabahah adalah akad dalam

muamalah yang digunakan sebagai suatu akad utama dalam produk perbankan berbasis syariah pada khususnya dan institusi keuangan syariah secara umum. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, murabahah adalah pembelian dan penjualan barang dengan harga yang asli dengan menambahkan keuntungan atau profit yang telah disepakati bagi si seller. Perbedaan antara murabahah dan jual beli pada umumnya ialah dalam murabahah ada kewajiban untuk memberi penjelasan terkait harga asli barang yang diperjualbelikan tersebut (Aziz, 2014).

Menurut Pendapat yang dikemukakan oleh Syafii Antonio, terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi didalam proses jual beli murabahah, diantaranya: 1) penjual memberitahukan kepada penerima penjual terkait biaya modalnya, 2) akad pertama harus berlaku sesuai dengan rukun yang ditentukan, 3) Akad diharuskan bebas dari unsur riba, 4) penjual harus memberi penjelasan kepada pembeli jika terdapat cacat barang setelah pembelian, dan 5) penjual harus memberi penjelasan atau jawaban terkait semua pertanyaan berkenaan atas pembelian, contohnya apabila pembelian tersebut dilaksanakan dengan cara hutang. Mengacu dalam persyaratan jual beli murabahah pertama, keempat dan kelima, mengenai barang-barang yang dikuasai atas penjual disaat tawar menawar atau penandatanganan akad (Antonio, 2001).

Mengenai adanya barang yang cacat dalam akad murabahah, ada dua pendapat yang menjelaskan dalam kasus ini. Pertama, menurut pendapat para ulama Hanafiyah, tidak perlu adanya penjelasan dari si penjual terkait adanya barang yang cacat sebab cacat adalah bagian atas harga barang itu. Sementara itu, menurut mayoritas para ulama melarang untuk menyembunyikan adanya kecacatan didalam barang yang akan dijual sebab hal tersebut merupakan bagian dari khianat (al-Asqalani & al-Bukhari).

Berdasarkan atas persyaratan terkait sahnya akad murabahah, praktik akad murabahah pada PT. Duha Madani Syariah menurut analisis penulis, terdapat beberapa persyaratan yang belum bisa dipenuhi, diantaranya Duha Madani Syariah yang terkait hal ini penjual tidak mempunyai barang seperti dalam syarat sah akad murabahah. Dalam implementasi pendanaan pembiayaan di Duha Madani Syariah, penerima dana bisa untuk mencari dan mengecek ketersediaan barang dibutuhkan dengan mengecek di aplikasi perusahaan yang bermitra dengan Duha Madani Syariah, misalnya Halalpedia. Langkah selanjutnya, nasabah membayar melalui aplikasi pada Duha Madani Syariah. Apabila Duha Madani Syariah tidak mempunyai suatu barang yang akan dibeli oleh nasabah, lalu bagaimana Duha Madani Syariah bisa memberi penjelasan terkait adanya kecacatan dalam barang yang dibeli oleh nasabah. Terlebih lagi transaksi tersebut dilakukan melalui sistem *online* dimana diperlukan adanya informasi yang jujur agar *gharar* dan kemungkinan resiko buruk yang terjadi bisa dihindari (Naisaburi & Shahih). Dari penjelasan tersebut, maka syarat sah dari akad murabahah belum bisa dipenuhi.

Berdasarkan pada analisis yang peneliti lakukan, akad yang diimplementasikan untuk pendanaan pembiayaan komoditas pada layanan pembiayaan dalam bentuk *online* pada Duha Madani Syariah bukanlah akad murabahah, tetapi akad qard atau utang, dimana nasabah melakukan transaksi utang di Duha Madani Syariah sebesar Rp 2.000.000 dan Duha Madani Syariah mendapat tambahan uang senilai 90 ribu selama periode 3 bulan lamanya. Selanjutnya, Duha Madani Syariah tidak mempunyai barang yang akan dijual sebab tersebut ialah milik pihak marketplace yang bermitra dengan Duha Syariah, misalnya Halalpedia dan bukan milik Duha Madani Syariah. Selain itu, Duha Syariah memberi persyaratan agunan yang tidak tercakup dalam syarat atau rukun dalam akad murabahah. Adanya praktek hutang piutang dan tambahan tersebut maka riba merupakan suatu hal yang diharamkan didalam Al-Qur'an, sebagaimana didalam firman Allah SWT:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”. (Surat Al-Baqarah: 278)

Mengenai sesuatu yang riba didalam utang dan piutang tersebut, Ulama yang bernama Ibnu Qudamah rahimahullah didalam bab qard menyatakan (Hidayat, Tanti & Permata, 2019) :

Artinya: “Setiap qard yang disyaratkan lalu adanya tambahan dari jumlah aslinya, maka hukum tersebut haram dan hal tersebut tidak diperselisihkan oleh para ulama”.

Suku bunga dalam perbankan serta riba, dimana keduanya memiliki arti tambahan. Bedanya sistem riba adalah untuk kekayaan pribadi dan tidak sah jika menurut hukum yang berlaku. Adapun bunga bank digunakan untuk memberi bantuan untuk masyarakat umum dan profitnya dibagi antara nasabah adalah sah menurut hukum legalnya. Ada dua mazhab terkait hukum dalam bunga bank adalah mazhab tekstual dan mazhab kontekstual. Jika menurut tekstualisme atau neo-revivalisme dimana suku bunga bank dianggap memberatkan dan juga disamakan sebagai bentuk riba. Adapun modernisme (kontekstualisme) mengklaim bahwa suku bunga bank adalah sah kecuali menghasilkan banyak keuntungan (Nurhadi, 2017).

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dean Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 04, Tahun 2000 mengenai akad murabahah yang menjadi acuan bagi LKS dalam menentukan dan menetapkan mengenai beberapa ketentuan umum mengenai pendanaan pembiayaan murabahah ialah sebagaimana dalam penjelasan berikut (DSN-MUI, 2000):

- 1) Bank dan penerima dana atau nasabah harus mengimplementasikan akad murabahah yang terbebas dari riba.
- 2) Adapun barang yang digunakan untuk jual beli tidak dilarang oleh peraturan syariah Islam.
- 3) Jika syarat-syarat disepakati, bank akan membiayai sebagian atau seluruh harga beli berupabarang.
- 4) Bank membelikan barang yang dibutuhkan penerima layanan yang diatasnamakan bank dan juga pembelian tersebut harus dilakukan secara sah dan juga harus bebas dari riba.
- 5) Bank juga harus memberitahukan segala hal yang berkenaan dengan pembelian, seperti apabila pembelian diimplementasikan dalam bentuk utang.
- 6) Langkah selanjutnya, bank menjualkan barang itu ke pemesan dimana harga jual barang tersebut seharga dengan harga beli dan juga ditambah dengan profitnya. Didalam hal ini, perbankan harus memberitahukan secara jujur berupa harga pokok dari barang tersebut ke nasabah.
- 7) Penerima layanan harus melakukan pembayaran terkait harga barang tersebut yang sudah disepakati dengan jarak waktu yang sudah ditentukan dan juga sudah disepakati.
- 8) Agar mencegah adanya penyalahgunaan dan juga kerusakan terhadap barang yang dibeli, pihak bank bisa membuat perjanjian secara khusus dengan nasabah.
- 9) Apabila bank bermaksud untuk mewakili pada nasabah agar melakukan pembelian barang yang berasal dari pihak ketiga, kontrak jual dan beli dalam murabahah harus dilaksanakan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi hak milik dari bank.

Didalam proses pendanaan pembiayaan terhadap barang, PT. Duha Madani Syariah memakai kontrak *murabahah bil-wakalah*, dimana pihak PT. Duha Madani Syariah

menyerahkan pembelian barang atau mewakili kepada penerima barang atau nasabah seluruhnya dan juga pihak PT. Duha Madani Syariah hanya memberi sejumlah dana yang digunakan dalam membeli atas barang yang dibutuhkan bagi nasabah. Jadi, didalam kontrak awal yang diimplementasikan oleh PT. Duha Madani Syariah ialah akad *murabahah* yang selanjutnya disertakan dengan kontrak *wakalah*, tetapi ketika akad *murabahah* sedang berlangsung, dimana objek berupa barang yang di-*murabahah*-kan belum dipunyai kepada pihak bank.

Berdasarkan akad fiqih, baik di saat bertransaksi atau tidak, penjual harus mempunyai persediaan yang tersedia untuk akad *murabahah*. Namun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 04, Tahun 2000 didalam ketetapan umum alinea ketiga disebutkan jika “bank membiayai seluruh atau sebagian dari harga dalam pembelian yang disepakati oleh kedua belah pihak”. Tentang ini, PT. Duha Madani Syariah bukan berstatus sebagai seller yang murni yang mempunyai persediaan sebelum mereka melaksanakan *murabahah* dengan pelanggan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 04/DSN-MUI/IV Tahun 2000 butir ke 9 disebutkan bahwa “Apabila bank ingin mewakili penerima layanan untuk pelaksanaan transaksi pembelian barang yang didapat dari pihak ketiga, maka akad dalam jual beli secara *murabahah* harus dilaksanakan setelah barang tersebut pada prinsipnya menjadi bagian atau milik bank. Ungkapan-ungkapan secara praktik yang terkandung didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang diterjemahkan secara practice oleh PT. Duha Madani Syariah adalah seperti penjelasan berikut: ketika Duha Madani Syariah bekerjasama dengan e-commerce dalam kasus ini adalah Halalpedia, maka pada prinsipnya Duha Madani Syariah telah membelikan barang-barang yang ada di toko *online* seperti Halalpedia. Meskipun dalam keilmuan akuntansi, tidak ada cash flow atau aliran dana oleh Duha Madani Syariah ke e-commerce Halalpedia. Akan tetapi Duha Madani Syariah menyanggupi untuk membayar harga pembelian untuk pasar Halalpedia yang diwakili atas nama pelanggan dalam akad *wakalah*. Bentuk pemberian uang Duha Madani Syariah ke para nasabah bisa dilihat dari batas dana yang ada pada platform PT Duha Madani Syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan dan hasil dari penelitian diatas, maka bisa diambil beberapa kesimpulan yang peneliti ringkas sebagai berikut:

1. Sistem akad didalam pendanaan berupa pendanaan pembiayaan barang melalui *online* yang berprinsip syariah pada PT Duha Madani Syariah menerapkan akad *Murabahah*. Dalam akad *murabahah*, Duha Syariah memberi layanan kepada nasabah berupa uang untuk membeli suatu barang yang pesan nasabah. Lalu Duha Syariah mendapat persentase keuntungan uang dari transaksi ini dan penerima dana membayar angsuran kepada PT. Duha Madani Syariah.
2. Implementasi pendanaan *online* berprinsip syariah pada PT Duha Madani Syariah sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi islam. Pendanaan berupa pembiayaan produk tersebutlah sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Nomor 04/DSN-MUI/IV tahun 2000 mengenai akad *Murabahah* yang menyatakan bahwa tambahan yang diterima dari Duha Syariah bukanlah riba tetapi margin keuntungan yang didapat pihak Duha Madani Syariah dari penjualan dan pembelian *Murabahah*.

Referensi

- Al Qusyairi an Naisaburi, Muslim bin al Hajjaj & Abu al Husain al Musnad as Shahih, (Bayrut :Darul Ihya al-Turath al-,Arabi, T.T) jilid 3, h. 1164.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*. Jakarta: GemaInsani.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Aziz, Jamal Abdul. "Transformasi Akad Bay" Al-Murabahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah)". *Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 8, No 2 (2014).
- Burhan, Bungin. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang *Murabahah*.
- Ghofur, Ruslan Abdul. "Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia", *Al-,Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.
- Hakim, Lukman. 2019. *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duhasyariah.app&hl=in&gl=US>
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath- al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), hal.1277.
- Ikhtisar Keuangan Fintech (Peer To Peer Lending) Periode Januari Tahun 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Januari-2022.aspx>
- Leong K and Sung A, FinTech (Financial Technology): What is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way, Source: International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol .9, No.2.
- Misissaiifi, Mira dan Jaka Sriyana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Juni 2021, Vol.10, No.1: 109-124.
- Moh. Soehadha. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras.
- Muhamad. 2016. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurhadi. "Bunga Bank antara Halal dan Haram". *Nur El-Islam*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariahindonesia/com>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam MeminjamUang Berbasis Teknologi Informasi.
- Sabiq, Sayid. 1987. *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaludin A Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif).
- Saifuddin Azwar. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam, data Kementerian Dalam Negeri, <https://www.dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia->

beragama-islam, 21 Januari 2022.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Taufiq Hidayat, Tjek Tanti Dan Cahaya Permata, “Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)”, *Islamic Law Review*, Vol 1, No 1 Tahun 2019.

Yunus, Ayu Ruqayyah ,dkk. (2021). Local Economic Practices in Developing Islamic Financial Products in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.